



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI BANTEN**  
**KEJAKSAAN NEGERI CILEGON**

Jl. Pangeran Jayakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon  
Telp (0254) 7813476 Website : [www.kejari-cilegon.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-cilegon.kejaksaan.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON**  
**NOMOR : KEP-55/M.6.15.1/Cp.1/05/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (AKIP)**  
**PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Cilegon, berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggara SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI terdapat kewajiban pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (AKIP) untuk seluruh satuan kerja Kejaksaan RI;
  - b. Bahwa satuan kerja Kejaksaan Negeri dihimbau untuk segera melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan membuat Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Tahun 2023, yang beranggotakan pejabat/fungsional yang terkait dengan akuntabilitas kinerja;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon tentang Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/ A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kejaksaan negeri Cilegon Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kejaksaan negeri Cilegon Tahun 2024 bertugas melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator evaluasi AKIP sebagaimana yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP dengan melengkapi bukti dukung yang diperlukan, serta mengirimkan hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Petikan putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon



Diana Wahyu Widiyanti, SH. MH.

Jaksa Madya NIP. 19770409 200012 2 001

Tembusan :


1. Yth Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Cilegon;
2. Yth Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Cilegon;
3. Yth Asisten Pembinaan Kejati Banten di Cilegon;
4. Yth Asisten Pengawasan Kejati banten di Cilegon;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON  
NOMOR : KEP-55/M.6.15/CP.1/05/2024  
TANGGAL : 20 MEI 2024

NO	NAMA JABATAN	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon	Diana Wahyu Widiyanti, S.H., M.H.	KETUA
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Imelda, S.H., M.H.	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Ronny Bona Tua Hutagalung, S.H., M.H.	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Yan Aswari, SH. MH.	ANGGOTA
5	Kepala Seksi Intelijen	Feby Gumilang, S.H., M.H.	ANGGOTA
6	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Ryan Anugrah, SH.	ANGGOTA
7	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Muhammad Arsyad, SH.	ANGGOTA

Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon

  
Diana Wahyu Widiyanti, S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP. 19770409 200012 2 001